



SALINAN

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa perumahan dan permukiman merupakan kebutuhan dasar manusia, mempunyai peranan strategis dalam pembentukan watak serta kepribadian bangsa perlu dibina serta dikembangkan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa lingkungan perumahan maupun permukiman yang baik harus dilengkapi dengan penyediaan prasarana, sarana dan utilitas sesuai kebutuhan lingkungannya untuk menunjang fungsi dan aktifitas kegiatan masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman berkelanjutan perlu dilakukan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas dari pengembang kepada pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat;
4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4247);
11. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

15. Undang-Undang...

15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah untuk Keperluan Tempat Pemakaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3350);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah Oleh Bukan Pemilik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
23. Peraturan Pemerintah...

23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 9);

32. Peraturan Daerah...

32. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
33. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 12);
34. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tegal Tahun 2014–2019 (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Tim

5. Tim Verifikasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk memproses penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
6. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
7. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Perumahan tidak bersusun adalah kelompok rumah berlantai 1 (satu) atau lebih yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
10. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat dalam satu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama.
11. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan perumahan dan kawasan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
12. Sarana adalah fasilitas penunjang yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya.
13. Utilitas adalah sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan.
14. Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
15. Pengembang adalah orang perseorangan atau badan hukum penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman di daerah.
16. Masyarakat adalah penghuni perumahan dan pemukiman yang tergabung dalam Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), atau perhimpunan penghuni untuk rumah susun.
17. Rencana tapak (*site plan*) adalah peta atau gambaran rencana teknis sesuai ketentuan yang berlaku untuk keperluan pembangunan perumahan dan permukiman yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.
18. Ruang terbuka adalah ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjang/jalur di mana dalam penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasarnya tanpa bangunan.
19. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
20. Lahan adalah luas areal yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan untuk kegiatan pelaksanaan pembangunan.

21. Izin

21. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik untuk membangun baru, rehabilitasi/renovasi, dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku.
22. Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau perolehan lainnya yang sah.
23. Pengelola barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan barang milik daerah.
24. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna barang milik daerah.
25. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu-lintas.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah, jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal, jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah.
28. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga, Jalan kolektor sekunder merupakan jalan kolektor dalam skala perkotaan.
29. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai perumahan, jalan lokal sekunder merupakan jalan lokal dalam skala perkotaan.
30. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan.
31. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dari pengembang kepada Pemerintah Daerah bertujuan untuk menjamin berkelanjutan pemeliharaan dan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas di lingkungan perumahan dan permukiman.

Pasal 3

Penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman berdasarkan prinsip:

- a. keterbukaan;
- b. akuntabilitas;
- c. kepastian hukum;
- d. keberpihakan; dan
- e. keberlanjutan.

BAB III PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

Perumahan dan permukiman terdiri atas:

- a. perumahan tidak bersusun; dan
- b. rumah susun.

Pasal 5

Perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas.

BAB IV PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Pasal 6

1. Prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. jaringan jalan;
 - b. jaringan saluran pembuangan air limbah;
 - c. jaringan saluran pembuangan air hujan (drainase); dan
 - d. tempat pengelolaan sampah.
2. Ketentuan tentang kriteria prasarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pasal 7

1. Sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. sarana perniagaan/perbelanjaan;
 - b. sarana pelayanan umum dan pemerintahan;
 - c. sarana pendidikan;
 - d. sarana kesehatan;
 - e. sarana peribadatan;
 - f. sarana rekreasi dan olah raga;
 - g. sarana pemakaman;
 - h. sarana pertamanan dan RTH; dan
 - i. sarana parkir.
2. Ketentuan tentang kriteria sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

1. Utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. jaringan air bersih;
 - b. jaringan listrik;
 - c. jaringan telepon;
 - d. jaringan gas;
 - e. jaringan transportasi;
 - f. pemadam kebakaran; dan
 - g. sarana Penerangan Jalan Umum.
2. Ketentuan tentang kriteria utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB V

PENYEDIAAN DAN PENGATURAN LAHAN UNTUK PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS

Bagian Kesatu Penyediaan Lahan

Pasal 9

- (1) Setiap Pengembang wajib menyediakan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Penyediaan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk pembangunan perumahan tidak bersusun, diwajibkan menyediakan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 paling sedikit 30 % (tiga puluh perseratus) dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan.
 - b. untuk

- b. untuk pembangunan rumah susun, diwajibkan menyediakan lahan parkir, taman, RTH, sarana kesehatan, sarana peribadatan, utilitas umum, dan PJU paling sedikit 60 % (Enam puluh perseratus) dari luas lahan sesuai rencana tapak yang telah disahkan;
 - c. untuk pembangunan rumah toko atau rumah kantor yang diperjual belikan, diwajibkan menyediakan lahan parkir, taman, utilitas umum, RTH, dan PJU dan luasan KDB yang dipersyaratkan adalah 60 % (Enam puluh perseratus) pada jalan arteri primer, 70% (Tujuh puluh perseratus) pada jalan kolektor primer dan 80% (Delapan puluh perseratus) pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal.
 - d. untuk pembangunan fasilitas komersial perdagangan dapat menyediakan jembatan penyeberangan orang, lahan parkir, taman, RTH, PJU, dan utilitas umum dan luasan KDB yang dipersyaratkan adalah 60 % (Enam puluh perseratus) pada jalan arteri primer, 70% (Tujuh puluh perseratus) pada jalan kolektor primer dan 80% (Delapan puluh perseratus) pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal.
- (3) Penyediaan lahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas tertuang dalam rencana tapak yang telah disahkan oleh Walikota.

Pasal 10

- (1) Penyediaan lahan untuk sarana berupa RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2 huruf a dan huruf b, setiap pengembang wajib menyediakan lahan paling sedikit 5% (lima persen) dari luas lahan prasarana, sarana dan utilitas yang dipersyaratkan.
- (2) Lahan untuk RTH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan dalam bentuk sertifikat atas nama Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum selesai, maka penyerahan tersebut disertakan dengan bukti proses pengurusan atau keterangan dari Kantor/Instansi yang membidangi peratanahan.

Bagian Kedua Pengaturan Pemanfaatan Lahan

Pasal 11

- (1) Lahan yang dimanfaatkan untuk prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 tidak dapat dialih fungsikan untuk kegiatan lainnya.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan rencana tapak yang telah disahkan, kemudian terjadi perubahan terhadap peruntukan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman wajib mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah dan disosialisasikan kepada masyarakat.

BAB VI
PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 12

Pemerintah Daerah menerima penyerahan prasarana, sarana, utilitas perumahan dan permukiman yang telah memenuhi persyaratan:

- a. umum;
- b. teknis; dan
- c. administrasi.

Pasal 13

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:

- a. lokasi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan rencana tapak yang telah disahkan oleh Walikota; dan
- b. sesuai dengan dokumen perizinan dan spesifikasi teknis bangunan.

Pasal 14

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembangunan perumahan dan permukiman.

Pasal 15

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:

- a. dokumen rencana tapak yang telah disetujui/disahkan oleh Walikota;
- b. IMB bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- c. Izin Penggunaan Bangunan bagi bangunan yang dipersyaratkan;
- d. Sertifikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Daerah dari pengembang kepada Pemerintah Daerah; dan
- e. bukti proses pengurusan dan pembiayaan dari Kantor Pertanahan, dalam hal Sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d belum selesai.

BAB VII
TATA CARA PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 16

- (1) Tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan penyerahan; dan
 - c. pasca penyerahan.
- (2) Ketentuan tata cara penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 17 . . .

Pasal 17

- (1) Dalam hal prasarana, sarana, dan utilitas ditelantarkan/tidak dipelihara oleh Pengembang dan/atau belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah berwenang menyampaikan surat kepada Pengembang untuk memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud dan selanjutnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal Pengembang tidak sanggup memperbaharui/memelihara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berdasarkan rekomendasi Tim Verifikasi Pengembang membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak sanggup memperbaiki/memelihara prasarana, sarana, dan utilitas dimaksud.
- (3) Berdasarkan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat(2), Pemerintah Daerah membuat berita acara serah terima prasarana, sarana, dan utilitas, yang akan digunakan sebagai dasar bagi pengelola barang milik daerah dalam melakukan pencatatan ke Daftar Barang Milik Daerah.
- (4) Setelah Kantor Pertanahan menerbitkan sertifikat hak atas tanah, pengelola barang milik daerah wajib melakukan pencatatan aset atas prasarana dan sarana ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Pengelola barang milik daerah menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas yang diserahkan oleh Pengembang kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara prasarana, sarana, dan utilitas yang dimaksud serta mencatatnya dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (6) Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas kepada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Walikota tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah.

Pasal 18

- (1) Dalam hal prasarana dan sarana ditelantarkan dan belum diserahkan oleh Pengembang yang keberadaannya tidak diketahui dan belum diserahkan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Verifikasi membuat berita acara perolehan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Pemerintah Daerah membuat pernyataan aset atas tanah prasarana, sarana, dan utilitas tersebut sebagai dasar permohonan pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan.
- (3) Walikota menyerahkan prasarana, sarana dan utilitas kepada Perangkat Daerah yang berwenang mengelola dan memelihara paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Kantor Pertanahan menerbitkan hak atas tanah.
- (4) Pengelola barang milik daerah melakukan pencatatan aset atas prasarana, sarana dan utilitas ke dalam Daftar Barang Milik Daerah.
- (5) Perangkat Daerah yang menerima aset prasarana, sarana dan utilitas melakukan pencatatan ke dalam Daftar Barang Milik Pengguna.

BAB VIII
JANGKA WAKTU PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 19

Penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan paling lambat 1 tahun setelah masa pemeliharaan.

Pasal 20

Pengembang wajib memelihara prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman selama 1 (satu) tahun setelah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IX
TIM VERIFIKASI

Pasal 21

- (1) Walikota membentuk Tim Verifikasi untuk memproses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - c. Kantor/ Instansi yang membidangi peratanahan
 - d. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - e. Camat; dan
 - f. Lurah.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 22

- (1) Tugas Tim Verifikasi adalah:
 - a. melakukan inventarisasi dan verifikasi prasarana, sarana dan utilitas yang dibangun oleh Pengembang di wilayah kerjanya secara berkala;
 - b. melakukan inventarisasi prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang;
 - c. menyusun jadwal kerja;
 - d. melakukan verifikasi permohonan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas oleh Pengembang;
 - e. menyusun berita acara pemeriksaan;
 - f. menyusun berita acara serah terima;
 - g. merumuskan bahan untuk kebijakan pengelolaan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas; dan
 - h. menyusun dan menyampaikan laporan lengkap hasil inventarisasi dan penilaian prasarana, sarana dan utilitas secara berkala kepada Walikota.
- (2) Tim Verifikasi melakukan penilaian terhadap:
 - a. kesesuaian antara prasarana, sarana dan utilitas yang telah ditetapkan dalam rencana tapak dengan kenyataan dilapangan; dan
 - b . . .

- b. kesesuaian persyaratan teknis prasarana, sarana dan utilitas yang akan diserahkan dengan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 23

- (1) Tim Verifikasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibantu oleh Sekretariat Tim Verifikasi.
- (2) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan pada Perangkat Daerah yang membidangi perumahan dan permukiman.
- (3) Sekretariat Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB X PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS

Pasal 24

Pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pengembang, badan usaha swasta dan/atau masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan prasana, sarana dan utilitas dengan pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat, maka pemeliharaan fisik prasarana, sarana dan utilitas menjadi tanggung jawab pengelola.

Pasal 26

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 dan Pasal 25 tidak mengubah fungsi dan/atau status kepemilikan.
- (2) Perubahan fungsi dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan:
 - a. perubahan kondisi alam;
 - b. bencana alam (*force majeure*); dan
 - c. program pemerintah dan/atau Program Pemerintah Daerah dengan memperhatikan aspirasi masyarakat.

BAB XI WEWENANG

Pasal 27

Pemerintah Daerah berwenang meminta pengembang untuk menyediakan dan menyerahkan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dibangun oleh Pengembang.

Pasal 28

- (1) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 meliputi:
 - a. mengatur perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - b. memelihara dan mengembangkan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. menggunakan dan/atau memanfaatkan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - d. mengawasi prasarana, sarana, dan utilitas.
- (2) Kewenangan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan oleh Walikota.
- (3) Walikota dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melimpahkan kepada Perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyerahan, pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat melimpahkan kewenangannya kepada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut Pembinaan dan pengawasan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan peran serta masyarakat.

(2) . . .

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam:
- a. penyusunan rencana pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - b. pelaksanaan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - c. pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. pemeliharaan dan perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas; dan
 - e. pengendalian penyelenggaraan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
- a. memberikan masukan mengenai potensi dan masalah di lokasi pembangunan perumahan dan permukiman;
 - b. keikutsertaan dalam kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - c. keikutsertaan dalam pemantauan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - d. memelihara dan menjaga prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - e. melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran penyelenggaraan pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman;
 - f. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
 - g. kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam penyelenggaraan pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.

Pasal 31

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dapat dilakukan dengan membentuk forum/kelompok pengelola prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.
- (2) Pembentukan forum/kelompok pengelola prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV PEMBIAYAAN

Pasal 32

- (1) Pembiayaan penyediaan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sebelum penyerahan dan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman selama 1 (satu) tahun setelah penyerahan menjadi tanggung jawab pengembang.

(2) . . .

- (2) Pembiayaan pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman setelah penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah melakukan kerja sama pengelolaan dan pemanfaatan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman dengan pengembang, badan usaha swasta, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 maka pembiayaan menjadi tanggung jawab pengelola.

BAB XV SANKSI DENDA DAN ADMINISTRASI

Pasal 33

- (1) Setiap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) dikenakan sanksi denda
- (2) Setiap pengembang yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 dikenakan sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin sementara,
 - f. pencabutan izin tetap;
- (4) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 34

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran dilaksanakan oleh PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;

e . . .

- e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyelidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Pengembang yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Prasarana, sarana dan utilitas di kawasan perumahan dan permukiman yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini wajib dilakukan inventarisasi dan diselesaikan dokumen kepemilikannya;
- (2) Penyelesaian dokumen kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang menangani bidang administrasi pertanahan.

Pasal 37

Pemanfaatan prasarana, sarana dan utilitas yang sedang dalam proses pembangunan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan peraturan daerah ini paling lambat 6 bulan, sejak berlakunya peraturan daerah ini.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Pengembang pada kawasan perumahan dan pemukiman yang telah menyediakan prasarana, sarana dan utilitas di kawasan masing-masing sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, rah.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Tegal
Pada tanggal 30 Desember 2016

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2016 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL PROVINSI JAWA TENGAH : 8/2016

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

BUDIO PRADIBTO, S.H.
Penata Tingkat I
NIP 19700705 199003 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS
PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas pada perumahan dan kawasan permukiman perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas pada kawasan dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, maka agar pengelolaan beberapa prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dapat dilakukan secara efektif, perlu dilakukan pengaturan penyediaan dan penyerahan beberapa prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman oleh Pengembang kepada Pemerintah Daerah.

Bahwa pengaturan tentang penyediaan lahan, prasarana, lingkungan, fasilitas umum dan fasilitas sosial oleh pengembang di Kota Tegal yang selanjutnya sebagai penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman bertujuan memberikan kepastian hukum terutama terhadap prasarana, sarana dan utilitas yang ditelantarkan/tidak dipelihara dan belum diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan-kebijakan selanjutnya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas, meningkatkan efektifitas dan kemudahan dalam penyerahan prasarana, sarana dan utilitas, terutama dalam proses administrasi, menyelaraskan dengan aturan rencana tata ruang yang berlaku, tersedianya ketentuan yang lebih jelas dalam penyediaan ruang terbuka hijau oleh pengembang dan tersedianya aturan yang lebih lengkap mengenai penyediaan prasarana, sarana dan utilitas oleh pengembang pada kawasan perumahan.

Bahwa sehubungan hal tersebut diatas serta memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah, maka pengaturan tentang penyediaan lahan untuk prasarana, sarana dan utilitas dan tata laksana penyerahannya perlu diatur dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3

Pasal 3

huruf a

Yang dimaksud dengan "prinsip keterbukaan" adalah masyarakat mengetahui prasarana, sarana, dan utilitas yang telah diserahkan dan/atau kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses informasi terkait dengan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas.

huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip akuntabilitas" adalah proses penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip kepastian hukum" adalah menjamin kepastian ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman.

huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip keberpihakan" adalah pemerintahan daerah menjamin ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas bagi kepentingan masyarakat di lingkungan perumahan dan permukiman.

huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip keberlanjutan" yaitu pemerintahan daerah menjamin keberadaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan dan permukiman sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.

Pasal 4

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

yang dimaksud rumah susun meliputi rumah susun, rumah toko dan rumah kantor.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Pasal 10

Ayat (1)

Penyediaan lahan RTH dimaksudkan untuk mendukung penyediaan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perumahan Publik dikawasan permukiman.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud ketentuan Perundang-undangan adalah Undang-undang tentang Penataan Ruang.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan ditelantarkan adalah tidak dipelihara dan tidak diketahui keberadaan pengembangnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 25